KEMERDEKAAN PERS DIBATASI HAK ASASI MANUSIA

Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima Email: <u>lowellsimbolon19@gmail.com</u> Pembimbing I: Reynold Simanjuntak, S.H.,M.H Pembimbing II: Hendrasari B.R.Rawung, S.H.,M.H

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kemerdekaan pers dilihat dari kemerdekaan orang lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak absolud, dibatasi hak asasi manusia, sehingga pers dapat dihukum baik perdata maupun pidana jika melanggar hak azasi orang lain. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati oleh organisasi pers, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh Masyarakat. Mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat menghalangi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) untuk melindungi wartawan agar terhidar dari ancaman hukuman pidana sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU No. 11 Tahun 2012), dengan ancaman denda dan pidana penjara. Untuk menghindari pelanggaran etika, pelanggaran hak asasi manusia yang berakibat pelanggaran hukum, setiap wartawan wajib menaati Undang-Undang Pers serta Peraturan terkait Pers.

Kata Kunci: Kemerdekaan Pers, Hak Asasi Manusia (HAM), KEJ, PPRA

Pendahuluan

Dalam literatur hukum Indonesia kita konstatir pemakaian istilah kemerdekaan pers di samping kebebasan pers. Ada kalanya seorang pengarang tidak mempunyai kecenderungan untuk memakai salah satu pengertian, kemerdekaan atau kebebasan pers, tetapi ada kesan seolah-olah kedua istilah kemerdekaan dan kebebasan itu dianggapnya sama dan identik, tidak ada bedanya. Juga dalam dunia perundang-undangan, kita lihat pemakaian istilah kebebasan pers silih berganti dengan pemakaian istilah kemerdekaan pers. Bahkan pemakaian secara konstitusional pun kita dapat mengemukakan konstatasi yang serupa. Dalam hubungan pemakaian kedua istilah tersebut, yakni kemerdekaan pers atau

Vol. 7 No.04 (2024) Desember (Edisi Khusus) 2024

kebebasan pers, pada umumnya menerima pendapat yang menyamakan atau mengidentikkan kedua istilah itu.(J.C.T.Simorangkir 1980).¹

Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin(Republik Indonesia 1999).²

Di era global saat ini, eksistensi dan peran media amat diperlukan, disamping sebagai salah satu sarana dalam sosialisasi politik pada masyarakat, media massa juga sangat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan komunikasi politik antar struktur sosial dimasyarakat. Melalui media dan kehadiran wartawan dimasyarakat maka aspirasi masyarakat dengan cepat bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dan pusat dan melalui media massa juga program pemerintah dapat lebih cepat tersosialisasi dimasyarakat.

Ada juga kasus-kasus dimana media massa bisa menjadi motor penggerak aksi massa yang berkembang menjadi "riot", media massa juga bisa berperan memunculkan konflik dimasyarakat yang bisa berkembang menjadi konflik besar. Disinilah peran wartawan yang bisa menjadi motor percepatan komunikasi antar masyarakat, infra struktur dan supra struktur. Namun sebaliknya bisa menjadi motor penggerak konflik dimasyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Wartawan sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia, namun masih banyak wartawan yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggara hukum. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang kuat, tidak lepas dari peran serta para insan pers yang selalu memperjuangkan negeri. Jangan sampai negeri ini tepecah belah, dan tentunya para insan pers tidak ingin perjuangan yang membuat bangsa ini menjadi kuat hancur oleh tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai perjuangan para insan pers dihancurkan karena perpecahan bangsa ini.

Media massa sangat diperlukan, merupakan bagian dari implementasi berbagai undang-undang seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

٠

¹ J.C.T.Simorangkir, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Cetakan 1 (Jakarta: Bandung: Binacipta, 1980).

² Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, 1999).

Vol. 7 No.04 (2024) Desember (Edisi Khusus) 2024

angkutan jalan, penyelidik harus mengumumkan benda sitaan melalui media massa. Diskresi para penegak hukum menimbulkan pelanggaran administrasi³.

Kasus pelanggaran UU ITE Nomor 19 tahun 2016 karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi dialami wartawan Asrul diadukan pria bernama Farid Kasim Judas karena keberatan terhadap tiga berita dugaan korupsi yang ditulis sang wartawan lewat media online berita.news pada Mei 2019⁴. Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul 'Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M' yang dimuat pada 10 Mei 2019. Kemudian ada pula berita berjudul 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas' yang dimuat pada 24 Mei 2019 serta berita berjudul 'Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?' pada 25 Mei 2019. Setelah berulang kali diperiksa polisi karena tiga berita tersebut, Asrul kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan pada Januari 2020. Dalam kasus ini, Asrul disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP.

Pemberitaan korupsi Pembangunan Gedung Pancasila Unima yang menelan biaya 82 miliar banyak disorot media dalam pemberitaan, namun belum ada media yang medapat somasi, pihak Unima sampai saat ini memilih menggunakan klarifikasi melalui hak jawab.

Hingga kini, kehadiran pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena mereka membutuhkan informasi sehat dan baik dari kalangan pers yang berhimpun dalam wadah atau lingkungan yang baik pula. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa penguatan peran pers sangat diharapkan, sehingga regulasi yang berpihak terhadap pers harus segera didiskusikan dengan berbagai pihak terkait, supaya pers dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Regulasi yang mengacu aturan dan ketentuan, kita semua bisa menghadirkan pers yang bekerja baik dan mampu memberikan informasi yang sehat dan baik bagi masyarakat karena masyarakat sehat berkat informasi yang baik.

Sampai sekarang dewan pers belum mampu menghitung jumlah wartawan, namun diperkirakan sebanyak 120 ribu orang dan setiap saat akan bertambah. Didapati pelaku pers (wartawan) yang memaknai kemerdekaan pers semata-mata sebagai kebebasan (liberty), tanpa memperhatikan disiplin dan tanggung jawab. Suatu kebebasan tanpa disiplin dan tanggung jawab akan menuju anarki atau sewenang-wenang (arbitrary). Pelaku pers (wartawan), seolah-olah tidak tersentuh

_

³ Emmilia Rusdiana et al., "Criticism Of The Strategy Of Criminal Law Formulation In The Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic And Road Transport" (Atlantis Press, 2020), https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.22.

⁴ Toni Chaniago, "Suaraaktual.Co," Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditangguhkan, Beginilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini, 2020.

oleh aturan dengan menyalahgunakan media yang mereka kelola. Tingkah laku semacam ini merupakan sumber pelanggaran kode etik jurnalistik bahkan pelanggaran hukum.⁵

Setiap tahun dewan pers masih menerima sekitar 600 surat pengaduan masyarakat terhadap media massa, agak tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Selain pelanggaran kode etik, masih banyak wartawan yang dipenjara. Dan jika masyarakat mengerti dan punya keberanian, jumlah pelanggaran tersebut pasti lebih besar.

Berdasar UU 40/1999 tentang Pers(Republik Indonesia 1999), kasus pers harus diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. 80% pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bisa diselesaikan dengan ajudikasi, 19% dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, baru sisanya memerlukan penyelesaian dengan model mediasi. Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir banyak menerima pengaduan terkait pemberitaan karena tidak ada konfirmasi dan lemah verifikasi. Data Dewan Pers, pada tahun 2016 terdapat 641 pengaduan, 2017 sebanyak 626, dan tahun 2018 agak sedikit menurun, yakni 558 pengaduan. Sebagian besar kasus yang ditangani atau dimediasi berakhir dengan keputusan bahwa terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh media dan jurnalis.

Selain catatan pelanggaran yang dilakukan oleh pers, tercatat juga kasus kekerasan terhadap pers, peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Sementara itu, Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sepanjang 2018 ada 64 kasus. Jumlah tersebut merupakan terbanyak kedua dalam 10 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan data bulan Mei 2018 hingga Mei 2019, terhitung ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jumlah ini memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode Mei 2017 hingga Mei 2018 yang mencapai 75 kasus. Akan tetapi, sepanjang 2018 hingga memasuki 2019, jenis kekerasan mulai beragam dan bertambah.

Kasus pelanggaran UU ITE Nomor 19 tahun 2016 karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi dialami wartawan Asrul diadukan pria bernama Farid Kasim Judas karena keberatan terhadap tiga berita dugaan korupsi yang ditulis sang wartawan lewat media online berita.news pada Mei 2019.⁶ Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul 'Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M' yang dimuat pada 10 Mei 2019. Kemudian ada pula berita berjudul 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas' yang dimuat pada 24 Mei 2019 serta berjudul 'Jilid

-

⁵ M K Wardaya, "Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia," *International Federation Of Journalist*, 1 11, no. 1 (2011).

⁶ Toni Chaniago, "Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditangguhkan, Beginilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini," *Https://Www.Suaraaktual.Co*, March 7, 2020.

Vol. 7 No.04 (2024) Desember (Edisi Khusus) 2024

II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?' pada 25 Mei 2019. Setelah berulang kali diperiksa polisi karena tiga berita tersebut, Asrul kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan pada Januari 2020. Dalam kasus ini, Asrul disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP.

Terdapat tujuh jenis hak bersifat non-derogable yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Membatasi setiap tindakan dan perbuatan seseorang demi penghormatan terhadap hak orang lain. Apabila tidak ada pembatasan terhadap hal ini, tentu berpotensi terjadinya tindakan semena-mena yang dapat mengarah pada tersulutnya tindakan anarkis. Pengertian yang terkandung dengan adanya pembatasan ini bahwa, semutlak-mutlaknya sifat mengikat dari norma konstitusi sebagai hukum tertinggi, hal itu tetap menjadi bersifat relatif. Sebab menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 justru setiap orang (tanpa kecuali) wajib menghormati hak asasi orang lain. Bahwa, ketentuan Pasal 28J Ayat (2) sejalan juga dengan ketentuan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang dapat diperbandingkan sebagai berikut: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan perundangundangan."7

Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menegaskan komitmen terhadap HAM dalam beberapa pasal. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali. Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan HAM diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUD 1945, dan secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU 39 Tahun 1999 merupakan wujud komitmen Indonesia untuk melindungi dan menegakkan HAM. Menegakkan HAM bukanlah tugas yang

_

⁷ Hendrasari B R Rawung, "Hukum Hak Asasi Manusia," *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2023.

mudah dan memerlukan kerjasama dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil. Dengan upaya yang terus-menerus, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. UU 39 Tahun 1999 pada Pasal 23 ayat (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.⁸

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun, tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di berbagai bidang. Media Pers tidak luput dari pelanggaran Ham dalam hal menyampaikan berita, walaupun Dewan Pers terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi wartawan untuk meningkatkan kesadaran pers akan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pers harus menjadi media yang ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara.

Pemberitaan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah pemberitaan yang mengurangi, membatasi, menghalangi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang secara melawan hukum. Pelanggaran HAM oleh media meliputi; 1) Pencemaran nama baik; 2) Privasi; 3) Menghakimi; 4) Bentrok; 5) Penghinaan; 6) Pemaksaan pendapat; 7) Diskriminasi. Diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya bisa masuk pelanggaran Ham berat.

2. Kemerdekaan Pers Menghormati Hak Asasi Setiap Orang

Menurut Undang-Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

_

⁸ Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi, and Surajiman Surajiman, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791.

Peran pers sesuai pasal 6 UU 40 Tahun 1999 bahwa Pers nasional melaksanakan peranan sebagai untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

3. Kode Etik Jurnalistik Melindungi Hak Asasi Manusia

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi pers dan disahkan melalui Peraturan dewan pers Nomor: 06/Peraturan-DP/V/2008, berlaku secara efektif sebagai pedoman bagi Wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan dan menyajikan informasi. Kode Etik Jurnalistik adalah perintah undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pasal 7 ayat (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.9

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers

78

⁹ Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto and Mauridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan," Jurnal Justiciabelen 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3567.

Vol. 7 No.04 (2024) Desember (Edisi Khusus) 2024

itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.¹⁰

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan moral dan etika profesi wartawan sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Namun dalam prakteknya wartawan Indonesia belum sepenuhnya menaati Kode Etik Jurnalistik:

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Republik Indonesia 1999), sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. 80% pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bisa diselesaikan dengan ajudikasi, 19% dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, baru sisanya memerlukan penyelesaian dengan model mediasi. Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir banyak menerima pengaduan terkait pemberitaan karena tidak ada konfirmasi dan lemah verifikasi. Data Dewan Pers, pada tahun 2016 terdapat 641 pengaduan, 2017 sebanyak 626, dan tahun 2018 agak sedikit menurun, yakni 558 pengaduan. Sebagian besar kasus yang ditangani atau dimediasi berakhir dengan keputusan bahwa terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh media dan Jurnalis antara lain:

- 1) Terkait pasal 1 masih banyak yang melakukan pelanggaran dimana wartawan tidak independen mendapat tekanan-tekanan dari berbagai pihak termasuk dari pemilik modal sehingga tidak menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan wartawan beritikad buruk.
- 2) Pelanggaran terhadap pasal 2 wartawan tidak menunjukkan identitas diri kepada Narasumber, tidak menghormati hak privasi, melakukan plagiat baik terhadap hasil liputan, gambar, suara, suara dan gambar.
- 3) Pelanggaran terhadap pasal 3 wartawan tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu, tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, bersifat menghakimi seseorang dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah.
- 4) Pelanggaran terhadap pasal 4 wartawan menyampaikan berita bohong, sesuatu yang belum diketahui kebenarannya sehingga tidak sesuai dengan fakta, bisa menjadi fitnah yang berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, menyampaikan berita saadis dan kejam dan tidak mengenal belas kasihan dan menyampaikan berita cabul, penggambaran tingkah laku secara erotis baik dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata dapat membangkitkan nafsu birahi.

¹⁰ Leiwakabessy;Fredy, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB," *Universitas Negeri Di Teluk*Ambon, Maluku, 1948.

- 5) Pelanggaran terhadap pasal 5 masih sering terjadi yaitu wartawan mengungkap identitas data dan informasi yang menyangkut diri seseorang anak korban kejahatan yang memudahkan orang lain untuk melacak, keberadaan seorang anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- 6) Pelanggaran terhadap pasal 6 dimana wartawan menyalahgunakan profesi untuk mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum dan menerima suap pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
- 7) Pelanggaran terhadap pasal 7 dilakukan wartawan dengan mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber, tidak melindungi narasumber dan keluarganya, melanggar kesepakatan Off the record dari informasi yang yang tidak boleh diberitakan.
- 8) Pelanggaran terhadap pasal 8 dimana wartawan berprasangka kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, dan melakukan diskriminasi, pembedaan perlakuan atas dasar suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- 9) Pelanggaran terhadap pasal 9 dimana wartawan tidak menghormati hak privasi Narasumber, tidak berhati-hati terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya, menyerang pribadi Narasumber sehingga mengakibatkan ancaman pidana.
- 10) Pelanggaran terhadap pasal 10 wartawan atau media tidak segera meralat berita yang keliru, baik karena somasi atau teguran dari pihak luar dan menyampaikan permintaan maaf terhadap pemirsa dan pihak-pihak yang keberatan.
- 11) Pelanggaran terhadap pasal 11 wartawan tidak melayani Hak jawab seseorang atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dan tidak melakukan koreksi untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Terkait dengan anak korban kejahatan Susila pada pasal 5, dimana wartawan dilarang mengungkap indentitas anak yang masih berumur kurang dari 16 tahun dan belum menikah, namun ada perubahan umur anak sesuai dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah umur kurang dari 18 tahun.

4. Ketentuan Pindana UU Pers

Ketentuan pidana pada undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 18 meliputi:

1) Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pidana dikenakan Kepada pihak-pihak yang menghalangi kegiatan Pers sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, sementara ketentuan Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- Pidana dikenakan Kepada Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp 500 juta. Serta Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ayat (2) berbunyi "Pers wajib melayani hak jawab".
- 3) Ketentuan pidana berikutnya terkait Pasal 13, Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. Yang berakibat merendahkan agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nyang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
- Terkait Pasal 18 ayat (3); Pasal 9 ayat 2 berbunyi "Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia"; dan Pasal 12 berbunyi "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan ditambah nama dan alamat percetakan".

5. Kekerasan dan Ancaman Terhadap Wartawan

Secara lebih rinci, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ menyebutkan bahwa pers nasional juga mengalami beberapa permasalahan pada beberapa kondisi, seperti: (1) belum tercapainya kondisi ideal keamanan bagi jurnalis. Sepanjang 2022 ada 61 kasus kekerasan terjadap jurnalis, meningkat dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang mencapai 43 kasus. Kasus kekerasan tersebut banyak aktor negara, aparat pemerintah, aktor nonnegara yang terdiri dari ormas, partai politik, perusahaan, dan warga; (2) terdapat kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mengancam kebebasan pers, seperti UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Permen Kominfo 5/2020 Penyelenggara Sistem Elekronik Privat, UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja; (3), penegak hukum sering kali hanya menggunakan KUHP dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Padahal harusnya juga menambah dengan UU Pers sebagai aturan yang khas dan khusus mengenai pemberitaan. Akibatnya adalah terjadinya impunitas yang dilakukan oleh negara dan menghambat kebebasan pers di Indonesia; (4) masih dominannya permasalahan kesejahteraan jurnalis; (5) masih adanya pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ)

pasal 6 yaitu dengan menerima uang atau hadiah dari narasumber; dan (6) masih adanya persoalan gender berupa diskriminasi dalam pemberian remunerasi di tempat kerja. Selain itu jurnalis perempuan pun dihadapkan pada ancaman kekerasan seksual, baik secara langsung maupun daring. Terkait penyelesaian kasus kekerasan pada jurnalis, menurut catatan Ade Wahyudin, anggota NAC 2023, bahwa: "jurnalis yang terkena kasus kekerasan lebih memilih jalur 'damai' daripada menempuh jalur hukum". Diskusi pada FGD NAC 2023, juga menyoroti persolaan masih adanya kekerasan terhadap insan pers yang dilakukan oleh beragam aktor selama tahun 2022. Padahal, ingatan akan sebuah kekerasan akan bertahan dalam waktu lama, apalagi kasus masa sebelumnya juga belum tuntas terselesaikan, sebagaimana disampaikan oleh Noorkhalis Majid, Informan Ahli Provinsi Kalimantan Sekatan yang hadir pada FGD NAC 2023: "Survei IKP ini belum bisa menangkap fenomena 'efek' dari suatu kejadian. Survei ini dibatasi hanya 1 tahun sedangkan 'efek' dari suatu kejadian bisa sampai beberapa tahun. Contoh kasus Wartawan yang memberitakan kasus tambang di Kalimantan Selatan". Kondisi Indikator Kebebasan dari Intervensi juga pada nilai hanya sedikit di atas nilai kritis 70,00. Hal ini terutama menurut pendapat anggota NAC 2023, yang menilai bahwa pemberitaan media masih nyata dipengaruhi oleh pihak dari unsur individu, pemilik, pemerintah, politik, bisnis, maupun, organisasi masyarakat. Anggota NAC Bambang Sadono, menggambarkan kondisi adanya intervensi "halus" dengan perumpamaan berikut: "Budaya Kepemimpinan Nasional kita itu 'kultur Jawa' masih sangat kental terlihat sehingga mempengaruhi 'intervensi' terhadap kemerdekaan pers. Contoh: Misalnya ada sebuah media yang dimiliki oleh 'Seorang Menteri', Sehingga ketika 'Presiden bergurau' mengatakan "Mediamu kok galak banget sih"; efeknya itu bisa sampai media tersebut 'berhenti' memberitakan atau merubah pola penyampaiannya tanpa harus ada kalimat 'perintah' berhenti ".11

Dewan Pers pada 15 Maret 2013 telah mengeluarkan Peraturan No. 1/P-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Antara lain pertimbangannya ialah bahwa perlindungan keselamatan wartawan yang menjalankan kerja jurnalistik menjadi kewajiban bersama masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan kalangan pers. Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut ialah bahwa keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait.

Bentuk kekerasan dimaksud adalah,

1) Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.

¹¹ M.S. Dr. Ninik Rahayu, S.H., *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023*, Buku 1 (Jakarta: Sucofindo, 2023), https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2309270828_BUKU_I_-_IKP_2023.pdf.

CONSTITUENDUM : Jurnal Ilmu Hukum

- 2) Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
- 3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
- 4) Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
- 5) Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan:

- 1) Penanganan kasus kekerasan kepada wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
- 2) Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
- 3) Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
- 4) Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
- 5) Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar KEJ dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
- 6) Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
- 7) Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

Tanggung jawab perusahaan pers:

- 1) Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) Menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta. b) Berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum. c) Memberikan pendampingan hukum.
- 2) Tetap melakukan pendampingan meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
- 3) Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.

- 4) Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
- 5) Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

Selain ancaman kekerasan saat sedang melaksanakan tugas di lapangan, wartawan juga dibayangi jeratan UU No. 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini selain jurnalis banyak juga media yang dijerat sehingga timbul kesan UU ITE berusaha membungkam kebebasan pers.

Dalam acara Deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis dijelaskan bahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang sudah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2018 tentang ITE, telah menjerat banyak korban. Dari monitoring Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), tercatat 245 laporan kasus ITE sejak 2008 hingga 2018. Di antaranya ada upaya pemidanaan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU tersebut.

SAFEnet memerinci; pada 2013 terjadi 2 kasus pada jurnalis, pada 2015 terjadi 2 kasus terhadap jurnalis dan media, pada 2016 terjadi 6 kasus terhadap jurnalis, pada 2017 terjadi 3 kasus terhadap 2 jurnalis dan 1 media, pada 2018 terjadi 8 kasus terhadap 3 jurnalis dan 5 media.

Pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik (15 aduan), Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang Penyebaran Kebencian (2 aduan) dan Pasal 310-311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik (2 aduan), kemudian pasal 156 KUHP tentang SARA (1 aduan) serta pasal lainnya (1 aduan).

SAFEnet menilai, dijeratnya jurnalis dan media dengan UU ITE adalah bentuk kriminalisasi yang melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu mengancam hak kebebasan berpendapat. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers (periode lalu), Yosep Stanly Adi Prasetyo mengimbau para wartawan untuk berhatihati dalam menggunakan media sosial. Apalagi yang bisa memancing komentar pengguna media sosial lain untuk mencaci, memaki, hingga menimbulkan kegaduhan.

Stanly beharap agar para wartawan mesti pandai karena yang terjerat UU ITE ini banyak berhubungan dengan media sosial. Meskipun share produk jurnalistik (berita), kalau disisipi komentar yang memancing caci maki orang banyak, maka hal itu bahaya. "Kebebasan pers bukan berarti membuat jurnalis bisa bertindak seenaknya. Ada Pasal 7 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers, jurnalis adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Harus tetap taat aturan dan hukum, terutama saat bertugas," ujar Stanly mengingatkan.

6. Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam pemberitaan. Mengatakan pihaknya masih menemukan berita yang mengungkap identitas korban kekerasan seksual, sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Pendataan Dewan Pers pada tahun 2022 dalam Diskusi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. Komisi Pendataan Dewan Pers melihat bagaimana pemberitaan tentang kekerasan seksual, nampaknya juga memberikan hasil yang tidak membahagiakan buat insan pers yang harus berkomitmen pada kode etik. Pemberitaan kekerasan seksual yang sifatnya diskriminatif, akan mempersulit pemulihan korban, sehingga berpotensi melanggar hak-hak anak dan Perempuan. Pemberitaan yang berpihak kepada korban sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan dan membantu upaya pemulihan korban.

Bagaimana pemberitaan kita juga memiliki perspektif pada upaya pemulihan dan keadilan bagi korban, bukan mereviktimisasi, apalagi memprovokasi kekerasan seksual, apalagi mentolerir kasus-kasus kekerasan seksual. Komisi Penelitian dan Pendataan Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya bersama Universitas Tidar, Magelang, pada 2022. Dia mengatakan dari 768 artikel berita yang menjadi sample penelitian, ada 27 persen pemberitaan yang masih mengungkap identitas korban. Dia mengingatkan ada kode etik jurnalistik (KEJ) sudah mengatur mengenai penyebutan identitas korban, khususnya korban anak. Berdasarkan penelusuran data, sejak Januari 2020 hingga Juni 2022, peneliti mendapatkan 768 artikel berita tentang kekerasan seksual di 9 media. Dari 768 berita tersebut ada 212 atau 27 persen menyebut identitas korban. Penyebutan identitas korban dilakukan 9 media yang menjadi sampel penelitian, dengan jumlah berita bervariasi di setiap media. Dari penelitian penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian penelitian dan penelitian pe

Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, mengatakan pemberitaan yang tidak berpihak kepada korban justru semakin menyulitkan korban dalam pemulihan dan pemenuhan hak korban. Dia berharap kode etik jurnalistik bisa dipatuhi. Dampak pemberitaan kekerasan seksual yang mengabaikan prinsip perlindungan korban, berdampak pada keselamatan, keamanan, dan pemulihan korban, dan menghambat akses keadilan bagi korban dan menambah kompleksitas problem yang dialami oleh korban.

7. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) untuk melindungi wartawan dimana terdapat perbedaan tentang batasan umur anak di bawah umur, antara yang diatur dalam KEJ dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU No. 11 Tahun

¹² M Marizal et al., "ETIKA JURNALISTIK PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA DALAM PENDEKATAN PERLINDUNGAN KORBAN DAN RESPONSIF GENDER," January 17, 2024.

2012). KEJ Pasal 5 (Penafsiran poin b) menyebutkan 16 tahun, sedangkan SPPA 18 tahun. Untuk mengatasi perbedaan itu dan agar para wartawan tidak merasa bingung, maka Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) melalui Peraturan No. 1/Peraturan-DP/II/2019 tanggal 9 Februari 2019.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (convention on the rights of the child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi ABH. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

PPRA Dewan Pers tersebut dimaksudkan sebagai rambu dan atau sekaligus melindungi wartawan dari jeratan hukum UU SPPA. Adapun ancaman hukuman yang diatur dalam UU SPPA terhadap media cetak dan elektronik adalah lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta.

Adapun 12 poin isi PPRA adalah:

- 1) Wartawan harus merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
- 2) Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
- 3) Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
- 4) Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
- 5) Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
- 6) Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- 7) Wartawan tidak mewawancari saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

- 8) Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku. Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
- 9) Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaannya sebelumnya dihapus.
- 10) Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait politik dan yang mengandung SARA.
- 11) Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) semata-mata hanya dari media sosial.
- Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU 12) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Sabtu 9 Februari 2019 di Surabaya. Sebelumnya, Kamis 12 April 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah menandatangani MoU yang berkaitan dengan pemberitaan ramah anak dengan Dewan Pers.

Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan, setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. Adapun Pasal 19 ayat (1) UU SPPA berbunyi, "Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik".

Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) khususnya bagi Jenjang Muda untuk mata uji KEJ dan UU Pers serta Peraturan Terkait Pers, disediakan berita yang isinya terkaitan penerapan PPRA. Peserta diberi tugas untuk mengoreksi pernyataan yang salah atau melanggar PPRA. Sedangkan untuk Jenjang Madya, peserta diberi tugas untuk mengoreksi naskah berita yang mengandung kesalahan dan atau pelanggaran terhadap KEJ dan atau hukum.

Tingkat pemahaman para wartawan terhadap PPRA memang harus ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya peristiwa kekerasan terhadap anak dan remaja. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Vol. 7 No.04 (2024) Desember (Edisi Khusus) 2024

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa paparan kekerasan seksual anak dan remaja mencapai 73%. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Satu dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya, 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.¹³

Hasil SNPHAR juga menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun nonkontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47-73%) dan sekitar 12-29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.

Dalam acara peluncuran hasil tersebut, Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, data yang dihasilkan dari SNPHAR menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Kejahatan ini tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik antar kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, Pers, serta masyarakat termasuk keluarga. Semua pihak harus mengambil peran terhadap upaya perlindungan anak, khususnya mencegah agar anak-anak tersebut tidak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

Kesimpulan

- 1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali.
- 2. Pemberitaan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah pemberitaan yang mengurangi, membatasi, menghalangi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang secara melawan hukum. Pelanggaran HAM oleh media meliputi; 1) Pencemaran nama baik; 2) Privasi; 3)Menghakimi; 4)Penghinaan; 5) Pemaksaan pendapat; 6) Diskriminasi. Diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya bisa masuk pelanggaran Ham berat.

¹³ KPPPA RI, "Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja 2021," Book 13, no. 1 (2021).

Daftar Pustakan

- Chaniago, Toni. "Suaraaktual.Co." Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditangguhkan, Beginilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini, 2020.
- Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023*. Buku 1. Jakarta: Sucofindo, 2023. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2309270828_BUKU_I_-__IKP_2023.pdf.
- J.C.T.Simorangkir. Hukum Dan Kebebasan Pers. Cetakan 1. Jakarta: Bandung: Binacipta, 1980.
- KPPPA RI. "Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja 2021." Book 13, no. 1 (2021).
- Leiwakabessy; Fredy. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB." *Universitas Negeri Di Teluk Ambon, Maluku*, 1948.
- Marizal, M, M Fitria, Fitria Nisa, M Wahyu, and Eka Putri. "ETIKA JURNALISTIK PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA DALAM PENDEKATAN PERLINDUNGAN KORBAN DAN RESPONSIF GENDER," January 17, 2024.
- Rawung, Hendrasari B R. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2023.
- Republik Indonesia. "Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, 1999.
- Rusdiana, Emmilia, Gelar Ali Ahmad, Diana Darmayanti Putong, and Reynold Simanjuntak. "Criticism Of The Strategy Of Criminal Law Formulation In The Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic And Road Transport." Atlantis Press, 2020. https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.22.
- Soeprianto, Safira Azarine Lutfiyah, and Mauridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan." *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3567.
- Toni Chaniago. "Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditangguhkan, Beginilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini." *Https://Www.Suaraaktual.Co.* March 7, 2020.
- Wardaya, M K. "Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia." *International Federation Of Journalist,* 1 11, no. 1 (2011).
- Wibowo, Wahyu, Yusuf Setyadi, and Surajiman Surajiman. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia." JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791.